



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI VI DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP
RUU TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA
(INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT)
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 6 FEBRUARI 2020**

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara Menteri Perdagangan;
Yth. Saudara Wakil Menteri Luar Negeri;
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan;
Hadirin sekalian yang kami muliakan.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua
Syaloom
Om Swastiastu
Namo Buddhayo
Salam Kebajikan*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*).

Dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI melalui Surat Nomor: R-31/Pres/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019 telah menyampaikan Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia kepada DPR RI, yang selanjutnya dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 26 Agustus 2019 menugaskan Komisi VI DPR RI untuk membahas rencana persetujuan ratifikasi tersebut bersama Pemerintah.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 27 Agustus 2019 memutuskan bahwa Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan terhadap Rencana Pengesahan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 18 November 2019, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka Penjelasan Pemerintah terhadap Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dan memutuskan bentuk produk hukum pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang dan akan dibahas pada bulan November-Desember 2019 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020.

Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2019, Komisi VI DPR RI telah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI mengenai Penyampaian Laporan hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah, disamping itu, dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, Komisi VI DPR RI bersama dengan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan dan pendalaman pada tanggal 29 November 2019 dan 2 Desember 2019.

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Desember 2019, pada tanggal 13 Desember 2019, Ketua DPR RI telah mengirimkan Surat Kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2020 Presiden RI telah mengirimkan Surat kepada DPR RI perihal RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia beserta Naskah Akademik dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Perdagangan untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang tersebut, dan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 3 Februari 2020 menugaskan Komisi VI DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tersebut bersama dengan Pemerintah.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Pada pada tanggal 4 Februari 2020, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Raker dengan Pemerintah (Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri) dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tersebut berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka. Akhirnya Fraksi-Fraksi di Komisi VI DPR RI dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2019 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman Modal Australia di Jakarta, Indonesia. Dalam Pembahasan Substansi Rancangan Undang Undang tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia yang terdiri dari 2 (dua) pasal dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI untuk menjadi Undang-Undang dengan beberapa perubahan teknis didalam penjelasan umum.

Selain itu secara substansi Komisi VI DPR RI memberikan beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah dalam implementasi Undang-Undang dimaksud.

Dengan disahkannya Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia ini menjadi Undang-Undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah antara lain kerja sama ini harus saling menguntungkan agar dapat membantu Indonesia memangkas defisit neraca pembayaran Indonesia. Perjanjian ini harus benar-benar dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia, mengendalikan impor untuk melindungi industri dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 54 ayat (3), Selain itu pula, penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan barang, tidak serta merta dapat menghilangkan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman baik kemasan maupun olahan.

Konsisten dengan isi Persetujuan, Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan Australia sebagai salah satu sumber investasi di Indonesia agar cita-cita Indonesia sebagai *economic powerhouse* tercapai.

Melalui persetujuan ini, Komisi VI DPR RI mengharapkan agar keinginan Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai *global value chain* tercapai mengingat Indonesia selama ini lebih banyak mengekspor produk dalam bentuk bahan mentah (*raw materials*).


Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia harus mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan.**

Demikian Laporan Komisi VI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi Undang-Undang.

Mengakhiri Laporan Komisi VI DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan terhormat yang telah mempercayakan Komisi VI DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Anggota Komisi VI DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Selanjutnya kepada Setjen dan BK DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi VI DPR RI dan kalangan Pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Sekian dan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 6 Februari 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
WAKIL KETUA,

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A
A-352